

CATAT..! Ini Tanggal Sidang Pertama Sengketa Hasil Pilkada Kalsel 2020 di MK



<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/01/23/141f9649066b24e692645da17d863c11.jpg>

PROKAL.CO,

BANJARMASIN - Jadwal yang ditunggu-tunggu publik politik Benua akhirnya terjawab. Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan jadwal sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalsel pada 26 Januari mendatang.

Agenda sidang perdana ini hanya berisi pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang pertama MK dalam rangka memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan oleh pemohon. Selain itu, di sidang ini juga akan diperiksa dan disahkan alat bukti pemohon sekaligus pengucapan ketetapan sebagai pihak terkait.

Di hari itu, Hakim MK di Panel 2 dijadwalkan lebih dulu memeriksa permohonan dari pihak pemohon calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana-Difridi dan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar nomor urut 3, Rusli-M Fadlan serta calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar nomor urut 2, Andin Sofyanoor-Muhammad Syarif Bustomi. Ketiganya dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB.

Usai itu baru pukul 10.30 WIB, Hakim MK akan kembali menggelar sidang pendahuluan dengan memeriksa laporan dari pemohon calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin nomor urut 4, Ananda-Mushaffa Zakir dengan nomor pokok perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021. Keempat laporan itu sebagai pihak termohon adalah KPU.

Pakar di Fakultas Hukum ULM Mohammad Effendy yang pernah mengikuti sidang sengketa hasil di MK mengatakan sidang pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting. Hakim konstitusi akan memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki berkas permohonan jika terdapat kekurangan. “Biasanya kalau kurang lengkap. Hakim MK meminta untuk melengkapi. Di tahapan awal ini yang paling penting disiapkan berkas secara lengkap,” terang Effendi kemarin.

Hakim MK juga akan melihat dan menelaah syarat formil dan materil. Terlebih adanya ambang batas gugatan sengketa hasil di tiap daerah Pilkada. “Kita tunggu sama-sama. Apakah akan dilanjutkan laporan-laporan gugatan dari Kalsel ini ke tahapan pemeriksaan lanjutan,” ucapnya.

Pasca sidang pemeriksaan pendahuluan ini, Hakim MK akan melakukan sidang lagi pada 1-9 Februari mendatang. Saat itu, Hakim MK akan menerima dan mendengar jawaban termohon termasuk keterangan dari pihak terkait dalam hal ini paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin-Muhidin dan keterangan Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan. “Nanti MK akan memeriksa dan mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait dan Bawaslu,” paparnya.

Untuk diketahui, pihak pemohon paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny-Difri membawa sebanyak 223 alat bukti dugaan pelanggaran serta kecurangan dalam masa pra kampanye, selama masa kampanye, saat pemungutan suara hingga rekapitulasi suara.

Alat bukti itu berupa video dan foto yang ditudingkan merugikan dirinya dan sebaliknya menguntungkan calon petahana. Laporan ini sendiri sudah disampaikannya ke Bawaslu Kalsel dan dinyatakan tak memenuhi syarat dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

(Diringkas dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/38744-catat-ini-tanggal-sidang-pertama-sengketa-hasil-pilkada-kalsel-2020-di-mk.html>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Selisih Suara Kecil, 62 Daerah Berpotensi Ajukan Sengketa Pilkada ke MK, Kalsel Salah Satunya

Selasa, 15 Desember 2020 07:41



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/20201210dhody-gambar-daftar-paslon-peserta-pilkada-serentak-tahun-2020-di-kalsel-di.jpg>

Gambar Daftar Paslon Peserta Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalsel di salah satu TPS di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Hasil penghitungan suara yang menunjukkan selisih kecil mewarnai hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada) 2020. Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun dipastikan cukup banyak. Hal itu seperti diprediksi Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif. Lembaga ini memprediksi 62 dari 216 daerah yang menggelar Pilkada berpotensi mengajukan sengketa Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari sejumlah daerah, tiga Provinsi yakni pemilihan gubernur (Pilgub) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Jambi paling berpotensi. Koordinator Harian Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengungkapkan dalam webinar bertajuk 'Penggunaan Sirekap dan Siwaslu dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi', Senin (14/12/2020). "Ada 62 daerah yang sangat potensial akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi," kata Ihsan.

Ihsan mengatakan, prediksi ini didapati dari pengukuran melalui ambang batas selisih suara yang tidak melebihi 2 persen dan temuan-temuan masalah di lapangan. Jika dirincikan, setidaknya sembilan Kota dari 37 pemilihan wali kota dan wakil wali kota sangat potensial untuk mengajukan sengketa di MK.

Sementara, dari 53 daerah pemilihan bupati dan wakil bupati sangat potensial mengajukan sengketa di MK.

Sedangkan di tingkat pemilihan gubernur ada tiga daerah yang berpotensi mengajukan sengketa yakni Kalimantan Selatan, Jambi dan Kalimantan Tengah. Ihsan mengatakan di Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan merupakan pilkada dengan selisih suara yang tipis.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/15/selisih-suara-kecil-62-daerah-berpotensi-ajukan-sengketa-pilkada-ke-mk-kalsel-salah-satunya>.)

Sumber berita :

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/38744-catat-ini-tanggal-sidang-pertama-sengketa-hasil-pilkada-kalsel-2020-di-mk.html>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/15/selisih-suara-kecil-62-daerah-berpotensi-ajukan-sengketa-pilkada-ke-mk-kalsel-salah-satunya>.

Catatan

Pengaturan mengenai sengketa pilkada diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Definisi umum mengenai beracara dalam perkara sengketa pilkada :

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹
2. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk rnerneriksa perkara perselisihan hasil pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.²
3. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk rnerneriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.³
4. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyarnpaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Perrnohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.⁴
5. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima keterangan tertulis, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/ atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.⁵
6. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.⁶

¹ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (1)

² Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (3)

³ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (4)

⁴ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (5)

⁵ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (6)

⁶ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (11)

7. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁷
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.⁸
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.⁹
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/ Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.¹⁰
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.¹¹
12. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.¹²
13. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.¹³
14. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.¹⁴
15. Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:¹⁵
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
16. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;¹⁶
17. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon;¹⁷
18. Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, terdiri atas tahapan:¹⁸
 - a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
 - b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
 - c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;

⁷ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (21)

⁸ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (22)

⁹ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (23)

¹⁰ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (24)

¹¹ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (26)

¹² Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (29)

¹³ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 1 ayat (30)

¹⁴ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 2

¹⁵ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 3 ayat (1)

¹⁶ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 4 ayat (1)

¹⁷ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 4 ayat (5) huruf a

¹⁸ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 6 ayat (1)

- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
 - f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
 - g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
 - i. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
 - k. Pengucapan Putusan/Ketetapan;
 - l. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;
 - m. Pengucapan Putusan/Ketetapan; dan
 - n. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan.
19. Persidangan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui: ¹⁹
- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan; dan
 - c. Pengucapan Putusan.
20. Persidangan perkara dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum. ²⁰
21. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK. ²¹
22. Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan. ²²
23. Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada Mahkamah. ²³
24. Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/ atau penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk langsung menetapkan hasilnya. ²⁴
25. Pengucapan Putusan atau Ketetapan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. ²⁵

¹⁹ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 34 ayat (2)

²⁰ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 34 ayat (3)

²¹ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 52

²² Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 53

²³ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 54 ayat (1)

²⁴ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 54 ayat (2)

²⁵ Peraturan MK nomor 6 tahun 2020 pasal 57 ayat (1)